

***PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)***

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Tita Nur Rochmah

Nim : 31401800306

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2024**


***PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)***

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Tita Nur Rochmah

Nim : 31401800306

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)**

Disusun Oleh :

Tita Nur Rochmah

Nim : 31401800306

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 18 November 2024

Pembimbing,



Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA

NIK. 211413023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB
PAJAK, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

(Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)

Disusun Oleh :

Tita Nur Rochmah

Nim : 31401800306

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal, 22 November 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,


Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA

NIK. 211413023

Penguji I


Dr.E. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.CA

NIK. 210493034

Penguji II


Sutapa, SE, M.Si, Akt.,CA

NIK. 211496007

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tanggal 22 November 2024




Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tita Nur Rochmah
Nim : 31401800306
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prinadi (Studi pada KPP Gayamsari Kota Semarang)” merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut daftar pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengatau maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 November 2024

Penulis Pernyataan,



Tita Nur Rochmah

NIM : 31401800176

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tita Nur Rochmah
Nim : 31401800306
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prinadi (Studi pada KPP Gayamsari Kota Semarang)”** dan menyetujinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 22 November 2024

Penulis Pernyataan,



Tita Nur Rochmah

NIM : 31401800176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya ia akan berada di jalan Allah SWT hingga ia kembali (HR. Tirmidzi)
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'd: 11)

Persembahan :


Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya tercinta yaitu Almarhum Bapak Haryanta dan Ibu Mubianti yang selalu mendukung, medoakan, dan memotivasi agar anaknya dapat bermanfaat bagi orang lain,
- ❖ Adik saya tersayang yaitu Utamining Tyansih yang selalu kebersamai dalam semua proses kehidupan yang saya lewati,
- ❖ Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat dalam bentuk moral maupun material,
- ❖ Dosen pembimbing saya Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing dengan sabar dan sepenuh hati.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of tax sanctions, taxpayer awareness, and implementation of the e-Filing system with a study at KPP Gayamsari, Semarang City. Based on the purposive sampling technique, 100 data were generated. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 25. The results of the research show that Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Implementation of the e-Filing System have a significant positive effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Implementation of the e-Filing System



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem *e-Filing* dengan Studi pada KPP Gayamsari Kota Semarang. Berdasarkan teknik *purposive sampling* dihasilkan 100 data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem *e-Filing*




INTISARI

Pajak adalah kontribusi pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang negara, yang mana tidak mendapatkan imbalan langsung tetapi berguna untuk memenuhi keperluan bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, 2007). Namun dalam praktiknya, realisasi penerimaan belum sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Padahal proporsi terbesar dari realisasi penerimaan APBN adalah besumber dari penerimaan pajak. Sehingga penurunan angka realisasi penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi pendapatan negara. Ada banyak hal yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari pihak pemerintah maupun individu tiap wajib pajak. Adapun factor – factor tersebut, diantaranya sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan *e-filing* itu sendiri.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan bersifat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Faktor lain yang di duga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Mardiasmo, 2016 dalam Supriatiningsih & Jamil, 2021). *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Erica (2021) yang berjudul Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun perbedaan pada penelitian kali ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan 2 variable independen yakni kesadaran wajib pajak dan penerapan *E-Filing*. Selanjutnya , jika objek penelitian Erica (2021) adalah KPP Pratama Jakarta Kebayoran, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih KPP Pratama Gayamsari sebagai objek penelitian. Alasan dipilihnya KPP Pratama gayamsari sebagai objek penelitian adalah karena berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Gayamsari, tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian untuk pra skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

(Studi Kasus pada KPP Pratama Gayamsari Semarang)” dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah nanti.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian untuk pra skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, pengetahuan serta motivasi sehingga penelitian untuk pra skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Segenap dosen pengajar, staf karyawan, serta staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan

tambahan ilmu pengetahuan sebagai acuan penyusunan penelitian untuk pra skripsi ini.

5. Keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi, dan turut serta mendo'akan agar penulis diberi kelancaran dalam menyusun penelitian untuk pra skripsi ini.
6. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian pra skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya dan telah memberikan dukungan semangat kepada penulis.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian untuk Pra Skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna untuk perbaikan. Semoga hasil penyusunan penelitian untuk pra skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.



Semarang, 15 Juli 2024

Penulis

Tita Nur Rochmah

Nim : 31401800306

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSTUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xviv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	13
2.1.2 Pengertian Pajak	14
2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi	19
2.1.4 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.....	22
2.1.5 Teknis Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi	24
2.2 Variabel Penelitian	30
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.2.2 Sanksi Perpajakan.....	32
2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak	35
2.2.4 Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	37

2.3 Penelitian Terdahulu.....	39
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	44
2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
2.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	47
2.5 Kerangka Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis dan Sumber Data	49
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	50
3.3.1 Populasi	50
3.3.2 Sampel	50
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	51
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	52
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	52
3.5.2 Variabel Independen (X)	53
3.6 Teknik Analisis	57
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	57
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	57
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	59
1) Uji Normalitas.....	59
2) Uji Multikolinearitas	60
3) Uji Heteroskedastisitas	61
3.6.4 Pengujian Regresi Linier Berganda.....	61
3.6.5 Pengujian Hipotesis	63
1) Koefisien Determinasi (R ²)	63
2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	63
3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	64
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	66
4.2 Analisis Data.....	69
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	69
4.2.2 Uji Instrumen Penelitian	76
1) Uji Validitas	76
2) Uji Reliabilitas.....	79
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	80
1) Uji Normalitas	80
2) Uji Multikolinieritas	81
3) Uji Heteroskedastisitas	82
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	83
4.2.5 Uji Hipotesis.....	85
1) Koefisien Determinasi (R^2)	85
2) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	87
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	89
4.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	89
4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	90
4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	91
BAB V KESIMPULAN.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Implikasi	94
5.3 Keterbatasan Penelitian	94
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model TPB (Ajzen, 2002).....	393
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Pajak Tahun 2018 – 2020 (dalam triliun)	2
Tabel 1.2 Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari Tahun 2018 – 2021	4
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Indikator Instrumen Penelitian	55
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuisioner	67
Tabel 4.2 Pengelompokan Responden	68
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	72
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan	73
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak	74
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas	76
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	79
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas.....	81
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas	82
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	83
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	84
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	85
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	86
Tabel 4.16 Hasil Uji T.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: KUISIONER PENELITIAN	100
LAMPIRAN 2 : HASIL DAN JAWABAN RESPONDEN	105
LAMPIRAN 3 : DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN.....	115
LAMPIRAN 4 : STATISTIK DESKRIPTIF	117
LAMPIRAN 5 : UJI VALIDITAS	118
LAMPIRAN 6 : UJI RELIABILITAS.....	122
LAMPIRAN 7 : UJI NORMALITAS.....	123
LAMPIRAN 8 : UJI MOLTIKOLINIERITAS.....	124
LAMPIRAN 9 : UJI HETEROSKEDASTISITAS	125
LAMPIRAN 10 : ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	126
LAMPIRAN 11 : UJI MODEL F.....	127
LAMPIRAN 12 : UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2).....	128
LAMPIRAN 13 : UJI T	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan negara adalah penerimaan perpajakan. Pajak adalah kontribusi pembayaran wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa karena diatur dalam undang-undang negara, yang mana tidak mendapatkan imbalan langsung tetapi berguna untuk memenuhi keperluan bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, 2007). Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan aspek penting dalam kelangsungan hidup negara. Pajak sebagai salah satu elemen pendapatan negara memiliki peran yang sangat besar dan dapat diandalkan untuk pembangunan dan pembiayaan belanja negara.

Selain itu pajak juga memiliki empat fungsi vital untuk negara, meliputi: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk penyelenggaraan dan pembangunan negara. Fungsi mengatur meliputi pengaturan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Fungsi stabilitas merupakan penyeimbang perekonomian negara untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi. Fungsi retribusi pendapatan merupakan pemanfaatan dana pajak untuk membuka

lapangan pekerjaan baru. (Online Pajak, 2018). Oleh karena itu dengan adanya empat fungsi pajak, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sektor pajak.

Namun dalam praktiknya, realisasi penerimaan belum sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Padahal proporsi terbesar dari realisasi penerimaan APBN adalah besumber dari penerimaan pajak. Sehingga penurunan angka realisasi penerimaan pajak akan sangat mempengaruhi pendapatan negara. Berikut merupakan table realisasi pajak selama Tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1

Realisasi Capaian Pajak Tahun 2018 – 2020 (dalam triliun)

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Target	1.424,00	1.577,56	1.577,56
Realisasi	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Pencapaian	92,30%	84,44%	89,35%

Sumber : pajak.go.id, data diolah, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2018 hingga 2020 target penerimaan pajak belum tercapai. Ditahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sekitar 10%, dan sedikit peningkatan ditahun 2020. Sebagai sumber pendapatan negara, penerimaan pajak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya. Namun, penerimaan pajak sebagian besar selalu didominasi oleh Pajak

Penghasilan (PPh). PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Dilansir dari *pratamaindomitra.co.id* Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Maret 2021 terkumpul ada 11.277.713 surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 yang telah dilaporkan. Secara rinci, dari total laporan SPT Tahunan PPh tersebut berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.958.636. Adapun, sebanyak 10.831.365 SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 telah dilaporkan secara daring lewat laman e-filing. Sementara sisanya sebanyak 446.349 secara manual atau melapor lewat kantor pelayanan pajak (KPP). Di sisi lain, pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen Pajak yakni 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor. Sebelumnya Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak suka bayar pajak. Kepala DJP mengungkapkan pemerintah akan tetap berusaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Tidak hanya untuk tahun 2020, tapi pemerintah berusaha selalu mengevaluasi segala sesuatu yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi karena antara total pemilik NPWP tidak sebanding dengan jumlah pelaporan SPT tahunan. Salah satu contohnya

adalah tingkat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum menunjukkan angka maksimal. Berikut merupakan capaian realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari di tahun 2018 – 2021 :

Tabel 1.2

**Realisasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gayamsari
Tahun 2018 – 2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Terdaftar	Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan(%)
2018	9.023	4.496	49,83
2019	9.433	4.648	49,27
2020	10.521	4.762	45,26
2021	114.323	31.538	27,59

Sumber : KPP Gayamsari, data diolah 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilihat dari realisasi SPT masih belum terpenuhi atau bahkan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dimana di tahun 2018 dan 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Gayamsari adalah 49,83 % dan 49,27 %, lalu di tahun 2020 turun menjadi 45,26%, kemudian di tahun 2021 tingkat realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan tajam hingga 27,59%. Rendahnya realisasi pelaporan SPT wajib pajak di KPP Gayamsari, itu artinya masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar pajak. Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara

pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak (Widodo, 2010). Menurut Nugraheni (2015) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion). Ada banyak hal yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari pihak pemerintah maupun individu tiap wajib pajak. Adapun factor – factor tersebut, diantaranya sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan *e-filing* itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016) dalam penelitian Erica (2021) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan bersifat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Menerapkan sanksi pajak berguna untuk menetapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi, yang terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan, diantaranya sanksi atas pelanggaran dan sanksi atas kejahatan. Jadi, dengan diterapkannya sanksi perpajakan, diharapkan para wajib pajak mempunyai rasa takut ketika hendak menghindar dari kewajiban pelaporan / pembayaran pajak sehingga memilih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Syafira & Nasution (2021)

menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak dengan penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) yang mengungkapkan bahwa sanksi berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian Nurfaza (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang di duga mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Mardiasmo, 2016 dalam Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya merupakan salah satu hal terpenting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Maka dari itu, pemerintah tidak pernah lepas dari upaya untuk mendidik, melakukan penyuluhan, hingga mensosialisasikan system perpajakan yang memadai dan memudahkan masyarakat, terutama bagi wajib pajak itu sendiri. Sehingga dengan begitu, diharapkan para wajib pajak dapat patuh memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian Nur (2018) serta Supriatiningsih & Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak dengan penelitian Suharyono et al. (2019) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, saat ini Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi pelayanan pelayanan perpajakan berbasis internet yaitu *E-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi meluncurkan atau *launching* produk *E-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filing* atau *Electronic Filling System*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan melaporkan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Salah satu kemudahan yang diperoleh adalah wajib pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari. Artinya wajib pajak bisa melaporkan SPT bahkan di hari libur. Selain itu, menggunakan *E-Filing* dapat mengurangi biaya kertas. Namun, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara menyampaikan SPT secara elektronik. Seharusnya, dari banyaknya kemudahan yang diperoleh dari penggunaan *E-Filing* ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih tertib dan patuh

dalam melaporkan pajaknya. Penelitian Syafira (2021) menyatakan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan didukung oleh penelitian Diantini et al (2018). Namun, berbeda dengan Sari (2021) yang menyatakan bahwa *e-Filing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian kesenjangan hasil penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh kesadaran sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Erica (2021) yang berjudul Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun perbedaan pada penelitian kali ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan 2 variable independen yakni kesadaran wajib pajak dan penerapan *E-Filing*. Selanjutnya , jika objek penelitian Erica (2021) adalah KPP Pratama Jakarta Kebayoran, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih KPP Pratama Gayamsari sebagai objek penelitian. Alasan dipilihnya KPP Pratama gayamsari sebagai objek penelitian adalah karena berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Gayamsari, tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018 – 2021 mengalami penurunan. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut apakah yang menjadi penyebab rasio kepatuhan wajib pajak di KPP Gayamsari masih rendah dan setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : KPP Gayamsari Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Tahun 2018 hingga 2020 target penerimaan pajak belum tercapai. Ditahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sekitar 10%, dan mengalami sedikit peningkatan ditahun 2020. Namun, di Tahun 2020 angka realisasi Pajak Penghasilan (PPh) belum mncapai target yang diinginkan. pencapaian tersebut masih di bawah target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 31 Maret 2021 terkumpul ada 11.277.713 surat pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 yang telah dilaporkan. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar 10.958.636. dimana sebanyak 10.831.365 SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020 telah dilaporkan secara daring lewat laman *E-Filing*. Sementara sisanya sebanyak 446.349 secara manual atau melapor lewat kantor pelayanan pajak (KPP). Di sisi lain, pencapaian tersebut masih di bawah target Ditjen Pajak yakni 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor.

Selanjutnya, realisasi pelaporan SPT wajib pajak di KPP Gayamsari masih belum terpenuhi atau bahkan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Dimana di tahun 2018 dan 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Gayamsari adalah 49,83 % dan 49,27 %, lalu di tahun 2020 turun menjadi 45,26%, kemudian di tahun 2021 tingkat realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan tajam hingga 27,59%. Rendahnya realisasi pelaporan SPT wajib pajak di KPP Gayamsari, itu artinya masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar pajak. Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dengan Studi Kasus di KPP Pratama Gayamsari Kota Semarang ?”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, identifikasi pertanyaan dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadidi di KPP Pratama Gayamsari ?
3. Apakah penerapan *E-Filing* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.
3. Mengetahui pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gayamsari.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan penelitian selanjutnya yang sama atau sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaporan perpajakan melalui *e-Filing*.

3. Bagi regulator dan pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di lingkungannya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang penggunaan sistem e-Filing agar dalam pemakaiannya semakin baik di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai informasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sistem e-Filing, serta memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



BAB II


KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

TPB atau Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 2002 yang merupakan pengembangan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* pada tahun 1975. *Theory of Planned behavior* ini menerangkan perilaku individu yang memiliki suatu niat untuk berperilaku dan dipengaruhi oleh faktor dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Suatu niat dalam berperilaku tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yang dijelaskan pada *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen tahun 2002 meliputi sikap perilaku (*behavioural belief*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan persepsi kontrol perilaku (*control belief*).

Gambar 2.1 Model TPB (Ajzen, 2002)



Sikap Perilaku dibentuk oleh keyakinan setiap individu yang berasal dari pengalaman, informasi yang didapatkan, serta kesimpulan atau asumsi yang terdapat pada masing-masing individu tersebut. Norma subjektif merupakan keyakinan tentang anggapan bagaimana orang lain akan menerima kepercayaan dan ketidaksetujuan terhadap apa yang dapat mempengaruhi perilaku suatu individu. Persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan terhadap suatu hambatan maupun dorongan dalam melakukan perilaku yang diinginkan, terkait dengan kepercayaan ada tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan tertentu.

Hubungan Theory of Planned Behavior dengan variable pada penelitian ini diantaranya mulai dari sikap sadar akan tanggung jawab sebagai wajib pajak, paham akan sanksi apabila melanggar aturan perpajakan, hingga mampu memanfaatkan sistem *E-Filing* dengan baik, semua perilaku tersebut lahir atas dasar niatan yang muncul karena adanya keyakinan, informasi, persepsi, kesempatan serta dorongan yang saling terkontrol. Ketika wajib pajak mampu berperilaku sebagaimana mestinya, maka secara otomatis akan mempengaruhi bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

1) Definisi Pajak

Definisi pajak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung. Pajak adalah sebagai salah satu beban tambahan yang cukup signifikan dengan belitan kesulitan ekonomi yang semakin besar dari waktu ke waktu. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan perekonomian negara dalam rangka kesejahteraan umum. Kesejahteraan negara diharapkan akan terus meningkat. Oleh sebab itu, pajak diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai.

2) Fungsi Pajak

Pada umumnya terdapat 2 fungsi pajak yakni fungsi anggaran dan fungsi pengaturan :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas

negara. Upaya tersebut ditempuh dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
4. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
5. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

3) Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu:

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) , sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) , pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. System pemungutan pajak harus sederhana. System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contohnya, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

4) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu proses pemungutan pajak dimana wajib pajak diwajibkan membayar pajak terutang kepada pemerintah.

Menurut (Waluyo, 2017) Sistem pemungutan pajak yang diakui di Indonesia ada 3 yaitu :

- a. *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *Official Assessment System.*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Pada sistem *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi wajib pajak menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh KPP sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada KPP tertentu yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kewajiban perpajakan wajib pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan (modul ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya

menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang melampirkan surat ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak tidak mendapatkan penghasilan dari manapun.

Wajib pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang telah memenuhi perpajakan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
2. Wajib Pajak yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP).
3. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas setelah usaha atau pekerjaan bebasnya dilakukan paling lambat 1 bulan.
4. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan pemungut pajak.
5. Bendahara Pemerintahan yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
6. Wanita kawin yang menghendaki sendiri melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.

7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(WPOPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha.

2.1.4 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

- 1) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundangundangan. SPT dibagi menjadi 2 macam sebagai dokumen yang digunakan untuk pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak, antara lain:

1. SPT Masa

SPT Masa adalah SPT yang dilaporkan untuk suatu masa pajak atau sama dengan 1 (satu) bulan kalender. SPT Masa terdapat beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN, PPN bagi pemungut, PPN bagi PKP Pedagang eceran yang menggunakan sumber lain untuk dasar perhitungan pengenaan pajak, dan PPnBM (sumber: www.online-pajak.com).

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah SPT yang dilaporkan untuk satu tahun (tahunan) oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (sumber: www.online-pajak.com).

2) Fungsi SPT

Menurut Rahayu (2017) Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki beberapa fungsi yang dilihat dari segi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak PPh Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan pajak, pembayaran atau pelunasan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Pengusaha Kena Pajak
Memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM, kredit pajak, pembayaran dan pelunasan pajak yang terutang dalam satu masa pajak.
- c. Pemungut Pajak
Befungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang dipungut serta mempertanggungjawabkannya.

3) Cara Pengisian SPT

Menurut Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 1, setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,

lengkap, jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

4) Batasan Waktu SPT

Rahayu (2017) menyebutkan bahwa Batasan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 pasal 3 ayat 3 sebagai berikut :

- a. Untuk Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut secara mingguan oleh Direktorat Bea dan Cukai atau paling lambat hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan.

2.1.5 Teknis Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak baik pribadi maupun badan harus lapor pajak penghasilan kepada pemerintah. Ada beberapa saluran untuk melakukannya, seperti melalui layanan e-Filing DJP atau melalui aplikasi lapor pajak online yang disediakan oleh penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra resmi DJP.

1) Dasar Hukum Lapor SPT Tahunan Pribadi 2023

Wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan pribadi setiap tahunnya. Hal ini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 1982 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam undang-undang tersebut, tertulis bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

Selain menjadi kewajiban, pelaporan SPT juga memiliki fungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak terutang untuk melaporkan hal-hal ini:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban milik wajib pajak.
- d. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

2) Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Pribadi

Secara umum, formulir SPT terbagi menjadi dua, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. Namun untuk kebutuhan pelaporan pajak penghasilan

orang pribadi, pembahasannya akan fokus pada SPT Tahunan. Formulir SPT Tahunan untuk orang pribadi terbagi menjadi 3 berdasarkan besaran dan sumber penghasilan serta status kepegawaian., yaitu:

1. Formulir SPT 1770 SS

Formulir SPT 1770 SS adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta. Formulir ini diperuntukkan kepada karyawan yang bekerja hanya pada satu perusahaan dan sudah bekerja minimal satu tahun.

2. Formulir SPT 1770 S

Formulir SPT 1770 S adalah jenis formulir SPT Tahunan untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp60 juta. Tidak hanya itu, formulir surat pemberitahuan ini juga diperuntukkan pada orang pribadi yang bekerja di dua perusahaan atau lebih dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto di bawah Rp.60 juta, namun bekerja di dua perusahaan, tetap menggunakan formulir jenis 1770 S untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan tahunan.

3. Formulir SPT 1770

Formulir SPT 1770 adalah jenis formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut, wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemilik usaha (seperti memiliki toko, usaha penyewaan kendaraan, atau salon) atau orang pribadi yang bekerja sebagai tenaga ahli tertentu (seperti pengacara atau dokter), atau merupakan karyawan perusahaan namun menerima penghasilan pasif (seperti dividen, bunga, atau royalti), harus menggunakan formulir jenis ini pada saat akan melaporkan pajak penghasilannya.

Itulah jenis-jenis formulir SPT yang digunakan wajib pajak orang pribadi pada saat melaporkan SPT Tahunannya. Lalu, bagaimana cara melaporkannya?

3) Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi secara Online

Saat ini, wajib pajak orang pribadi dapat melakukan pelaporan SPT Tahunannya secara online melalui DJP Online atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP. Untuk melakukan pelaporan di DJP Online wajib pajak diharuskan memiliki akun. Pembuatan akun di DJP Online ini tidak hanya dibutuhkan untuk pelaporan SPT, tapi juga akan sangat dibutuhkan untuk urusan perpajakan lainnya. Tidak hanya itu,

wajib pajak juga harus memiliki e-Fin, yaitu nomor identifikasi dari DJP untuk melakukan pelaporan pajak secara online. E-FIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak agar dapat melakukan transaksi *online* (misalnya *e-filing*) dengan DJP. E- FIN memungkinkan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunan secara *online* dan terenkripsi dengan aman dan rahasia. Cara mendapatkan e-FIN bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :

- a. Unduh dan Isi Formulir e-FIN, dengan mengosongkan kolom pengisian nomor e-FIN yang nantinya petugas KPP akan mengisinya.
- b. Ajukan Formulir e-FIN dan Dokumen yang Dibutuhkan ke KPP Terdekat. Permohonan aktivasi e-FIN ke KPP tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan bagi karyawan suatu perusahaan, bisa mengajukan permohonan EFIN secara kolektif.

Berikut ini adalah persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus Anda bawa ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) terdekat :

- Formulir aktivasi EFIN pajak yang sudah dilengkapi
- Alamat email aktif
- Fotokopi dan asli KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA
- Fotokopi dan asli NPWP

Setelah mendapatkan e-FIN, jaga kerahasiaannya untuk menghindari penggunaan yang tidak diinginkan oleh orang lain. Kemudian untuk Pengajuan e-FIN Kolektif bagi karyawan yang ingin mengajukan e-FIN secara kolektif, berikut ini adalah persyaratannya :

- Karyawan yang mengajukan permohonan EFIN pajak harus lebih dari 20 orang.
- Nama karyawan tercantum pada laporan SPT PPh 21.
- Perusahaan yang mengajukan permohonan harus menyediakan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengaktifasi EFIN pajak.
- Karyawan yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN pajak harus hadir saat pengaktifan EFIN.

c. Aktivasi e-FIN Anda

Setelah mendapatkan e-FIN pajak dari petugas KPP, Anda harus melakukan aktivasi di: <https://djponline.pajak.go.id/resendlink>. Selanjutnya, wajib pajak mendapatkan email konfirmasi yang berisi *password* sementara. Silakan klik tautan tersebut dan ganti dengan kata sandi yang Anda inginkan.

4) Lakukan e-Filing SPT Tahunan Pribadi di Online Pajak.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Rahayu, 2017). Menurut Kep.Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 pasal 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah WP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Tuntutan kepatuhan bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menjelaskan keharusan Wajib Pajak membayar pajak sebagai berikut :

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

- b. Jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan Oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:193), terdapat 2 (dua) kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan formal tersebut terdiri dari:

- a) Mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP secara tepat waktu.
- b) Penyetoran pajak yang terhutang secara tepat waktu.
- c) Pelaporan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakan secara tepat waktu.

2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material adalah ketaatan dalam memenuhi ketentuan material perpajakan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Ketentuan material tersebut terdiri dari:

- a) Penghitungan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan secara tepat.
- b) Pemotongan atau pemungutan pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) secara tepat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, mengatur kriteria kepatuhan wajib pajak:

1. Ketepatan dalam penyampaian SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang pekerjaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Adapun indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diantaranya :

- a) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- b) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- c) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

2.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus

dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang – Undang tidak dilanggar.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang diberlakukan oleh negara akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) yang dipakai negara agar Wajib Pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan bermacam-macam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut undang-undang perpajakan adalah :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa

pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan, diantaranya :

- a. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
- b. Sanksi berupa denda administrasi.
- c. Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%.

2) Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajaknya bila memandang ketegasan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya pihak wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan bisa menjadi indikator pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Adapun indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan adalah para wajib pajak harus paham :

1. Bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Bahwa Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Bahwa Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan

tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangya (Suandy, 2011 dalam penelitian Nur, 2018). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Untuk mengukur wajib pajak sadar atas kewajibannya membayar pajak dengan mengetahui:

1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
3. Kondisi keuangan wajib pajak

2.2.4 Penerapan Sistem *e-Filing*

e-Filing merupakan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik secara online dan real time berbasis internet yang diakses pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) (www.pajak.go.id). Untuk mempermudah dalam pelaporan pajak, modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan mengeluarkan peraturan Nomor PER-01/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filing* melalui website DJP54. Cara penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Sistem *E-Filing* dilakukan secara online dan *realtime* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk WP OP sedangkan, untuk WP Badan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki *Electronic Filling Identification Number (E-fin)* yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penerapan sistem *E-Filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak, yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena menggunakan media online (internet), sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa

harus mengantri di KPP Pratama. Biaya pelaporan SPT Tahunan akan semakin lebih murah, hanya dengan internet dan mengakses ke situs DJP.

2. Pengisian formulir 1770S dan 1770SS lebih mudah karena terdapat panduan pengisian.
3. Data yang dilaporkan wajib pajak disimpan di data DJP, sehingga tidak perlu untuk mengisi ulang kembali tiap tahunnya. Dan lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak menggunakan kertas.

Dengan diterapkannya Sistem *e-Filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak akan lebih mudah melaporkan kewajibannya dan dapat mempermudah bagi wajib pajak tanpa harus mengantri di KPP dan mengeluarkan biaya transportasi. Maka penerapan sistem *e-Filing* ini, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Adapun indikator untuk mengukur penerapan sistem *e-Filing* yaitu :

1. Kemudahan dalam melaporkan SPT
2. Kemudahan dalam Pengisian SPT menggunakan *e-Filing*
3. Kemudahan dalam memahami informasi menggunakan *e-Filing*

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian			
No.	dan Tahun	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Diantini et al. (2018)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Penerapan <i>E-Filling</i> Sampel : 270 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Singaraja Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Penerapan <i>E-filling</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nur (2018)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Kesadaran wajib pajak Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makasar Utara	- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Metode Analisis : Regresi linier berganda.	
3	Hartini & Sopian (2018)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan Sampel : 50 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Suharyono et al. (2019)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Sampel : 347 Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis	- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Metode Analisis : Regresi linier berganda.	
5	Nurfaza (2020)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kota Aceh Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Erica (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan Sampel : 50 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Metode Analisis : Regresi linier berganda	- Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

7	Syafira & Nasution (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Cikarang Selatan. Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Supriatiningsih & Jamil (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen : Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Sampel : 112 Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Setiabudi IV Metode Analisis : Regresi linier berganda	- Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi - Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
9	Syafira (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	- Sistem <i>E-Filling</i> , Sanksi Perpajakan,

		Variabel Independen : Sistem <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan	dan Pengetahuan Perpajakan
		Pengetahuan Perpajakan	berpengaruh positif
		Sampel : 100 Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Badung Utara	terhadap kepatuhan wajib pajak
		Metode Analisis : Regresi linier berganda	
10	Sari (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	- Penerapan <i>e-Filing</i> memiliki pengaruh
		Variabel Independen : Penerapan <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i>	positif tetapi tidak signifikan terhadap
		Sampel : 378 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Duren Sawit	kepatuhan wajib pajak orang pribadi
		Metode Analisis : Regresi linier berganda.	- Penerapan <i>e-Billing</i> memiliki pengaruh
			positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
11	Safira Aksara, (2021)	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	- Penerapan <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh

Variabel Independen : Penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Sampel : Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Cilandak

Metode Analisis : Regresi linier berganda.

Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peneliti Eling Ri Kurniati (2019) menyatakan adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah dirasa masyarakat cukup memberatkan atau merasa dirugikan sehingga mereka atau wajib pajak merasa takut untuk melanggar aturan pajak. Adanya sanksi yang dirasa memberatkan membuat masyarakat wajib pajak terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan seperti cara menghitung pajak penghasilan, system pemungutan pajak, cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kemudian terkait *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak seharusnya mampu menghindari sanksi perpajakan dengan cara membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Perilaku menghindar dari sanksi perpajakan tersebut tentunya muncul dari niat individu itu sendiri yang terbentuk dari banyaknya informasi yang didapat terkait sanksi- sanksi apa saja yang di dapat apabila tidak patuh membayar pajak. Semakin tinggi wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang dirasa merugikan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penelitian Erica (2021) serta Syafira & Nasution (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak (Mardiasmo, 2018). Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dibutuhkan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran yang dimaksud disini adalah sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan menyadari hal ini, diharapkan wajib pajak berkenan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, niat dan motivasi dari individu dapat memengaruhi bahkan mendorong perilaku wajib pajak untuk menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya, dengan kata lain dari yang tidak patuh menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran tiap wajib pajak.

Penelitian Supatminingsih (2019) serta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4.3 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

e-Filing merupakan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik secara online dan real time berbasis internet yang diakses pada webside Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) (www.pajak.go.id).

Cara penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Sistem *E-Filing* dilakukan secara online dan *realtime* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Selain itu, sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, penerapan / penggunaan *E-Filing* ini merupakan bentuk norma subyektif berupa informasi dan kesempatan yang mampu mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak karena mereka merasa terbantu dengan adanya system ini. Ketika manfaat dan kemudahan dari *E-Filing* ini sudah dapat dirasakan wajib pajak, diharapkan wajib pajak secara sukarela patuh terhadap kewajibannya. Maka secara otomatis penerapan *E-Filing* mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Diantini et al., (2018) dan Syafira (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *E-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :


H₃ : Penerapan system *E-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menjelaskan pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian ini :

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *descriptive research* dengan metode kuantitatif. *Descriptive research* adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang berupa fakta suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan fakta saat ini dari subyek yang akan diteliti (Indrianto & Supomo, 2016). Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel menggunakan data-data berupa angka sebagai alat untuk menguji dan menganalisis teori-teori dengan prosedur statistik (Indrianto & Supomo, 2016).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam perolehan sumber data primer terdapat dua metode, yaitu metode survei dan metode observasi (Indrianto & Supomo, 2016).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa opini dari subyek penelitian (responden) dengan menggunakan metode survei yang didapatkan melalui pengisian kuesioner oleh responden.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indrianto & Supomo, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari Semarang.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan irisan atau bagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Indrianto & Supomo, 2016). Pertimbangan yang dimaksud adalah peneliti memiliki syarat khusus dalam pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Syarat khusus sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang. Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan minimal sampel dari sebuah penelitian. Rumus Slovin dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = besarnya populasi

E = error margin

Dengan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi dengan jumlah populasi sebanyak 114.323 dan margin error yang ditetapkan sebesar 10% atau 0,1 sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{114.323}{1 + 114.323(0,1)^2}$$

$$n = \frac{114.323}{1 + 1.143,23}$$

$$n = \frac{114.323}{1.144,23}$$

$$n = 99,65 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin diatas, maka peneliti menetapkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Kota Semarang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara survei melalui pembagian kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi

yang terdaftar di KPP Pratama Gayamsari Semarang. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang merupakan hasil pengolahan jawaban-jawaban responden menjadi berbentuk angka.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indrianto & Supomo, 2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan penting dalam pemungutan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan negara dan dapat menunjang pembangunan negara.

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat memberi penjelasan atau yang dapat memberi pengaruh terhadap variabel yang lain (Indrianto & Supomo, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1) Sanksi Perpajakan (X_1)

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak digunakan skala likert 4 point dengan indikator penelitian sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa adanya toleransi.

2) Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang (Mardiasmo, 2016 dalam penelitian Nur, 2018). Kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melalaikan kewajiban perpajakannya.

Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian As'ari (2018) :

- a. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
- b. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
- c. Kondisi keuangan wajib pajak

3) Penerapan *e-Filing* (X_3)

e-Filing merupakan salah satu cara untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *online* dan *real-time* yang dapat diakses di *website* resmi Direktorat Jendral Pajak atau dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan surat keputusan. Dengan adanya *E-Filling*, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara mudah, murah, akurat dan aman, karena data

setiap wajib pajak terjamin keamanannya. Penerapan *e-Filing* juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, dapat menunjang pembangunan negara, dimana sumber dana terbesar diperoleh dari perpajakan.

Indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian Sari (2021) :

- a. Kemudahan dalam melaporkan SPT
- b. Kemudahan dalam Pengisian SPT menggunakan *E-Filing*
- c. Kemudahan dalam memahami informasi menggunakan *E-Filing*

Tabel 3.1

Indikator Instrumen Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak pribadi maupun badan yang taat dalam melaksanakan ketentuan dan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak - Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu - Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 	As'ari, (2018)
2	Sanksi Perpajakan (X ₁)	sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan 	(As'ari, 2018)

		<p>akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.</p>	<p>pajak cukup berat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak. - Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 	
3	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	<p>Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak - Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak - Kondisi keuangan wajib pajak 	As'ari, (2018)
4	Penerapan <i>E-Filling</i> (X ₃)	<p>E-Filling merupakan salah satu cara untuk menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara online dan real-time yang dapat diakses di website resmi Direktorat Jendral Pajak atau dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak dengan surat keputusan dengan tujuan memberi kemudahan bagi para wajib pajak saat melaporkan pajaknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan dalam melaporkan SPT - Kemudahan dalam Pengisian SPT menggunakan <i>E-Filling</i> - Kemudahan dalam memahami informasi menggunakan <i>E-Filling</i> 	Sari (2021)

Sumber : As'ari (2018) dan Sari (2021)

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran atau skala *likert* 5 point, dengan karakteristik jawaban diantaranya angka 1 (satu) artinya responden tidak setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, angka 2 (dua) artinya responden kurang setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, angka 3 (tiga) artinya responden netral dengan pernyataan dalam kuisisioner, angka 4 (empat) artinya responden setuju dengan pernyataan dalam kuesioner, angka 5 (lima) menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan pernyataan dalam kuesioner.

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang terdiri atas nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi agar lebih efisien dan komunikatif.

3.6.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas data merupakan uji ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan sudah valid atau tidak. Uji validitas mengacu pada sejauh mana ukuran instrumen mengukur terhadap apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode *Pearson Product Moment*, yang mana

membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel dengan tingkat signifikansi 5%.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang digunakan dapat diandalkan atau tidak. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana penelitian tanpa adanya praduga sehingga pengukuran penelitian konsisten sepanjang waktu (Ghozali, 2018).

Pengukuran uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengukuran ulang, dalam hal ini responden penelitian diberikan pertanyaan dengan jenis yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda, selanjutnya akan dilihat apakah responden konsisten dengan jawaban pertanyaannya atau tidak.
2. Pengukuran sekali, dalam hal ini responden diberikan pertanyaan hanya sekali selanjutnya hasil pertanyaan tersebut dibandingkan dengan pertanyaan jenis lain.

Dalam uji reliabilitas alat penguji yang digunakan adalah SPSS. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur uji reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (Ghozali, 2018). Suatu variabel yang menunjukkan bahwa variabel tersebut konsisten atau *reliable* yaitu dengan menunjukkan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik pada penelitian kali ini terdapat tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan nantinya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov, dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significant), yaitu:

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan normal.
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi dikatakan tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Indikator model regresi yang baik ditandai dengan tidak ditemukannya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari beberapa hal indikator berikut :

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari : *tolerance value* dan lawannya yakni, *Variance Inflation Faktor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai

VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. *Tolerance value* < 0,10 atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas.
- b. *Tolerance value* > 0,10 atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser yaitu:

- a. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi $\alpha > 0,05$.
- b. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$.

3.6.4 Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi dengan tujuan meramal

nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan serta menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial (Ghozali, 2018). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Bilangan Konstanta

b_1 - b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Sanksi Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

X_3 = Penerapan *E-Filling*

e = *Error*

3.6.5 Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R_2)

Uji koefisien determinasi (R_2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Sehingga dalam penelitian ini, uji R_2 nantinya akan menjelaskan kemampuan variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R_2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen disebut rendah, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018). Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS.

2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian (ANOVA)*. Ketentuan hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n-k-1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. Uji F pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. H_a diterima apabila : *signifikansi* $F > 0,05$, yang artinya variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_0 ditolak apabila : *signifikasnsi* $F < 0,05$, yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji T pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji T hipotesis pada penelitian ini adalah :

- a. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 - $H_{a1} : \beta \leq 0,05$, artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - $H_{o1} : \beta \geq 0,05$, artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
 - $H_{a2} : \beta \leq 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

- $H_{02} : \beta \geq 0,05$, artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a3} : \beta \leq 0,05$, artinya penerapan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - $H_{03} : \beta \geq 0,05$, artinya penerapan *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang dibagikan pada responden penelitian. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Kota Semarang. Adapun isi dari kuisisioner yakni jawaban per indikator yang terdiri dari variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan system *e-Filing*. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Indrianto & Supomo, 2016). Pertimbangan yang dimaksud adalah peneliti memiliki syarat khusus dalam pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Syarat khusus sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Semarang. Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan minimal sampel dari sebuah penelitian. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Gayamsari Kota Semarang. Berikut rincian hasil penyebaran kuisisioner oleh peneliti :

Tabel 4.1**Hasil Penyebaran Kuisisioner**

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Kuisisioner yang dibagikan	127	100%
2	Kuisisioner yang kembali	100	81%
3	Kuisisioner yang tidak kembali	27	22%
4	Kuisisioner yang dijadikan sampel	100	81%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.1 menyebutkan bahwa terdapat kuisisioner yang disebar sebanyak 127 kuisisioner, dengan rincian kuisisioner yang kembali sebesar 81% atau 100 kuisisioner dan yang tidak kembali sebesar 22 % atau 27 kuisisioner. Sehingga, kuisisioner yang diolah pada penelitian kali ini berjumlah 100 kuisisioner.

Pernyataan kuisisioner sebanyak 18 poin yang terdiri atas 7 pernyataan variable dependen (Y) kepatuhan wajib pajak, 8 pernyataan variable independen sanksi perpajakan (X_1), 6 pernyataan variabel kesadaran wajib pajak (X_2), dan 4 pernyataan variable penerapan system *e – Filing* (X_3). Pengelompokan responden dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pengelompokan Responden

Penggolongan	Keterangan	Total Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki - Laki	39	39%
	Perempuan	61	61%
	Total	100	100%
Usia (Tahun)	20 - 25	24	24%
	26 - 30	22	22%
	30 - 35	9	9%
	36 - 40	8	8%
	41 - 45	7	7%
	46 - 50	7	7%
	51 - 55	4	4%
	56 - 60	19	19%
	Total	100	100%
Pekerjaan	PNS	28	28%
	Swasta	32	32%
	Wirausaha	3	3%
	Lainnya	37	37%
	Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.2 menjelaskan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari 39 responden laki – laki dan 61 responden perempuan. Rentang usia responden beragam mulai dari usia 20 tahun hingga 60 tahun. Adapun responden dengan presentase tertinggi berada di rentang usia 20 – 25 tahun sebanyak 24 orang (24 %), sedangkan presentase terendah berada di rentang

usia 51 – 55 tahun sebanyak 4 orang (4%). Kemudian jumlah responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 28 orang (28%), bekerja di swasta sebanyak 32 orang (32%), wirausaha sebanyak 3 orang (3%), dan lain-lain sebanyak 37 orang (37%).

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka pada tabel 4.3 ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yang meliputi : jumlah sampel (N), nilai minimum atau nilai terendah dalam kelompok data, nilai maksimum atau nilai tertinggi diantara kelompok data, rata-rata sampel (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-Filing*.

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Sanksi Pajak(X1)	100	19.00	40.00	30.3800	4.63143
Kesadaran WP(X2)	100	18.00	30.00	24.9000	3.23335
<i>e-filing</i> (X3)	100	11.00	20.00	15.9900	2.35914
Kepatuhan WP (Y)	100	19.00	35.00	27.9800	3.84807

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis data responden variabel kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan *e-Filing* dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Variabel sanksi pajak (X_1) dengan nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 40. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 30,38 dengan standar deviasi sebesar 4,63143. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dari standar deviasi dapat dikatakan baik karena artinya data tersebar secara merata.
- 2) Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) dengan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum 30. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 24,90 dengan standar deviasi sebesar 3,23335. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dari standar deviasi dapat dikatakan baik karena artinya data tersebar secara merata.
- 3) Variabel penerapan *e- Filing* (X_2) dengan nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 15,99 dengan standar deviasi sebesar 2,35914. Nilai rata-rata (mean) yang lebih besar dari standar deviasi dapat dikatakan baik karena artinya data tersebar secara merata.
- 4) Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 35. Nilai rata-rata (mean) yang didapat sebesar 27,98 dengan standar deviasi sebesar 3,84807. Nilai rata-rata (mean) yang lebih

besar dari standar deviasi dapat dikatakan baik karena artinya data tersebar secara merata.

Selanjutnya, untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap variabel dengan jumlah item pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dengan 5 kategori yaitu sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju dan tidak setuju

$$I = \frac{R}{K}$$

$$= \frac{5 - 1}{5}$$

$$= 0.8$$

Keterangan :

I = Interval

R = Skor maksimal - Skor minimal

K = Jumlah kategori

Berdasarkan hasil rumus di atas, maka interval dari kriteria rata-rata dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Sangat Rendah : 1,00 – 1,80

Rendah : 1,81 – 2,60

Sedang : 2,61 – 3,40



Tinggi : 3,41– 4,20

Sangat tinggi : 4,21 – 5,00

1) **Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak**

Tabel 4.4

Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

PERTANYAAN	TS		KS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	0	0	0	0	15	45	57	228	28	140	4.13	tinggi
2	1	1	2	4	8	24	53	212	36	180	4.21	tinggi
3	1	1	5	10	12	36	60	240	22	110	3.97	tinggi
4	5	5	9	18	26	78	42	168	18	90	3.59	tinggi
5	1	1	0	0	14	42	57	228	28	140	4.11	tinggi
6	0	0	0	0	12	36	65	260	23	115	4.11	tinggi
7	4	4	3	6	24	72	41	164	28	140	3.86	tinggi
Rata-Rata											4.00	

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa sebagian responden memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-rata

jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki integritas dalam kategori yang sangat tinggi.

2) Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

Tabel 4.5

Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

PERTANYAAN	TS		KS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	6	6	5	10	14	42	56	224	19	95	3.77	tinggi
2	1	1	1	2	13	39	57	228	28	140	4.10	tinggi
3	4	4	5	10	11	33	57	228	23	115	3.90	tinggi
4	2	2	1	2	18	54	55	220	24	120	3.98	tinggi
5	0	0	2	4	20	60	55	220	23	115	3.99	tinggi
6	7	7	5	10	25	75	43	172	20	100	3.64	tinggi
7	5	5	7	14	20	60	51	204	17	85	3.68	tinggi
8	13	13	15	30	19	57	33	132	20	100	3.32	tinggi
rata-rata											3.80	

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel sanksi perpajakan diketahui bahwa sebagian besar responden

memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,80. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan memiliki integritas dalam kategori yang sangat tinggi.

3) Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4.6

Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

PERTANYAAN	TS		KS		N		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	0	0	0	0	12	36	63	252	25	125	4.13	Tinggi
2	0	0	0	0	11	33	58	232	31	155	4.20	Tinggi
3	0	0	0	0	11	33	64	256	25	125	4.14	Tinggi
4	0	0	0	0	13	39	62	248	25	125	4.12	Tinggi
5	0	0	0	0	9	27	65	260	26	130	4.17	Tinggi
6	0	0	0	0	14	42	58	232	28	140	4.14	Tinggi
rata-rata											4.15	

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-

rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 4,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki integritas dalam kategori yang sangat tinggi.

4) Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem *e-Filing*

Tabel 4.7

Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem *e-Filing*

PERTANYAAN	TS		KS		N		S		SS		Rata -rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	1	1	3	6	27	81	52	208	17	85	3.81	Tinggi
2	0	0	0	0	15	45	61	244	24	120	4.09	Tinggi
3	0	0	0	0	20	60	57	228	23	115	4.03	Tinggi
4	0	0	0	0	16	48	62	248	22	110	4.06	Tinggi
rata-rata											4.00	

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel penerapan sistem *e-Filing* diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel penerapan sistem *e-Filing* adalah sebesar 4,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan

tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memiliki integritas dalam kategori yang tinggi.

4.2.2 Uji Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Uji validitas data merupakan uji ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan sudah valid atau tidak. Uji validitas mengacu pada sejauh mana ukuran instrumen mengukur terhadap apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018). Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Pearson Product Moment, yang mana membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun hasil uji validitas penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
	Y1.1	0.765	0.1654	<i>Valid</i>
	Y1.2	0.609	0.1654	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib	Y1.3	0.734	0.1654	<i>Valid</i>
Pajak (Y)	Y1.4	0.751	0.1654	<i>Valid</i>
	Y1.5	0.682	0.1654	<i>Valid</i>
	Y1.6	0.783	0.1654	<i>Valid</i>
	Y1.7	0.585	0.1654	<i>Valid</i>

	X1.1	0.684	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.2	0.618	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.3	0.791	0.1654	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (X ₁)	X1.4	0.610	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.5	0.633	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.6	0.216	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.7	0.646	0.1654	<i>Valid</i>
	X1.8	0.696	0.1654	<i>Valid</i>
	X2.2	0.832	0.1654	<i>Valid</i>
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X2.3	0.929	0.1654	<i>Valid</i>
	X2.4	0.921	0.1654	<i>Valid</i>
	X2.5	0.887	0.1654	<i>Valid</i>
	X2.6	0.906	0.1654	<i>Valid</i>
Penerapan sistem <i>e-Filing</i> (X ₃)	X3.1	0.825	0.1654	<i>Valid</i>
	X3.2	0.883	0.1654	<i>Valid</i>
	X3.3	0.898	0.1654	<i>Valid</i>
	X3.4	0.924	0.1654	<i>Valid</i>

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini meliputi kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* memiliki nilai *r* hitung yang lebih besar dari pada *r* tabel. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), nilai *r* hitung pada indikator Y.1 sebesar 0,765, Y.2 sebesar 0,609, Y.3 sebesar 0,734, Y.4 sebesar

0,751, Y.5 sebesar 0,682. Y.6 sebesar 0,783, dan Y.7 sebesar 0,585.

Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1654. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

- 2) Pada variabel sanksi perpajakan (X_1), nilai r hitung pada indikator $X_{1.1}$ sebesar 0,684, $X_{1.2}$ sebesar 0,618, $X_{1.3}$ sebesar 0,791, $X_{1.4}$ sebesar 0,610, $X_{1.5}$ sebesar 0,633, $X_{1.6}$ sebesar 0,216, $X_{1.7}$ sebesar 0,646 dan $X_{1.8}$ sebesar 0,696. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1654. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
- 3) Pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2), nilai r hitung pada indikator $X_{2.1}$ sebesar 0,684, $X_{2.2}$ sebesar 0,618, $X_{2.3}$ sebesar 0,791, $X_{2.4}$ sebesar 0,610, $X_{2.5}$ sebesar 0,633, $X_{2.6}$ sebesar 0,216, $X_{2.7}$ sebesar 0,646 dan $X_{2.8}$ sebesar 0,696. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1654. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
- 4) Pada variabel penerapan sistem *e-Filing* (X_3), nilai r hitung pada indikator $X_{3.1}$ sebesar 0,825, $X_{3.2}$ sebesar 0,883, $X_{3.3}$ sebesar 0,898, dan $X_{3.4}$ sebesar 0,924, Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian

ini adalah 0,1654. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang digunakan dapat diandalkan atau tidak. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha. Apabila nilai *Cornbach Alpha* lebih besar dari 0,70 maka variabel tersebut dikatakan reliabel (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji reliabilitas pada penelitian ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Corbanch Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0.808	<i>Reliabel</i>
Sanksi perpajakan	0.743	<i>Reliabel</i>
Kesadaran wajib pajak	0.949	<i>Reliabel</i>
Penerapan sistem <i>e-Filing</i>	0.897	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini meliputi kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* memiliki nilai *Cornbach Alpha* > 0,70. Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai sebesar 0,808, sanksi perpajakan


(X₂) memiliki nilai 0,743, kesadaran wajib pajak (X₃) memiliki nilai 0,949, dan penerapan sistem *e-Filing* memiliki nilai 0,897. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel pada penelitian ini reliabel dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada residual persamaan dengan kriteria pengujian yakni jika *probability value* > 0,05 maka data terdistribusi normal dan jika *probability* < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10



Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.53323638
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.787
Asymp. Sig. (2-tailed)		.565

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa data variabel yang digunakan berdistribusi normal yang terbukti dari nilai *Asym.Sig* lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini 0,05 yaitu sebesar 0,565. Maka data variabel dapat dilakukan pengujian model regresi lebih lanjut karena disebut model regresi yang baik.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen dengan mengukur *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), nilai *tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Kesimpulan
Sanksi Perpajakan (X_1)	.577	1.733	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	.293	3.409	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Penerapan sistem <i>e-Filing</i> (X_3)	.310	3.227	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Tabel 4.11 menyatakan nilai *tolerance* variabel penelitian ini diatas 0,10 dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dibawah 10. Adapun hasil perhitungan nilai *tolerance* variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* secara berturut turut adalah 0,577, 0,293, 0,310. Kemudian nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) secara berturut-turut adalah 1,733, 3,409, 3,227. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian telah sesuai dengan syarat uji multikolinieritas, sehingga pada variabel pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau

tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
Sanksi Perpajakan (X1)	-.029	.045	-.085	-.646	.520
Kesadaran WP (X2)	.168	.091	.338	1.836	.070
Penerapan e-Filling (X3)	-.229	.122	-.337	-1.883	.063

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig dari semua variabel berada pada nilai diatas 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut. Berarti pada penelitian ini, tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara simultan maupun parsial. Berikut merupakan hasil uji persamaan regresi :

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	5.158	2.087		2.472	.015
Sanksi Perpajakan (X1)	.214	.073	.257	2.907	.005
Kesadaran WP (X2)	.346	.148	.291	2.346	.021
Penerapan e-Filling (X3)	.482	.197	.295	2.448	.016

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan table 4.13 diatas, maka diperoleh persamaan regresi akhir sebagai berikut :

$$Y = a + 0,214X_1 + 0,346X_2 + 0,482X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta (Y) Kepatuhan wajib pajak sebesar 5,158, jika variabel independen dianggap sama dengan nol atau konstan, maka besaran Kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 5,158.
2. Nilai koefisien dari sanksi perpajakan (X₁) sebesar 0,214 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika sanksi perpajakan naik satu kesatuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,214 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3. Nilai koefisien dari kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,346 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika kesadaran wajib pajak naik satu kesatuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,346 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien dari penerapan sistem *e-Filing* (X_3) sebesar 0,842 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika penerapan sistem *e-Filing* naik satu kesatuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,842 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

4.2.5 Uji Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 nantinya akan menjelaskan kemampuan variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variable independen dalam menjelaskan variable dependen disebut rendah, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018). Berikut merupakan hasil koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.753 ^a	.567	.553	2.57843

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Menurut hasil tabel 4.14 dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,553 atau 55,3%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing*, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 55,3% sedangkan 44,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji f bertujuan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian (ANOVA)*. Apabila nilai signifikansi $F < 0,05$, yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15

Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	830.649	3	276.883	41.839	.000 ^b
<i>Residual</i>	635.311	96	6.618		
<i>Total</i>	1465.960	99			

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Pada table 4.15 diatas menunjukan nila F sebesar 41.839 dengan signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem *e-Filing* secara bersama - sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji *t* adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun kriteria uji T hipotesis ini adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t pada penelitian ini :

Tabel 4.16

Hasil Uji T

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Keterangan</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			
(Constant)	5.158	2.087		2.472	.015	
Sanksi Perpajakan (X1)	.214	.073	.257	2.907	.005	diterima
Kesadaran WP (X2)	.346	.148	.291	2.346	.021	diterima
Penerapan <i>e-Filing</i> (X3)	.482	.197	.295	2.448	.016	diterima

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh penjelasan hasil pengujian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama (H_1) : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,005 dengan arah positif, dimana p value $< \alpha$ ($0,005 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2. Hipotesis Kedua (H_2) : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi Kesadaran wajib pajak pada tabel diatas adalah 0,021. Artinya p value $< \alpha$ ($0,021 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.
3. Hipotesis Ketiga (H_3) : Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-Filing* pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,016 dengan arah positif, artinya p value $< \alpha$ ($0,016 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan pada tabel 4.12 menunjukkan nilai signifikansi 0,005 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,005 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian terkait *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak seharusnya mampu menghindari sanksi perpajakan dengan cara membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Perilaku menghindar dari sanksi perpajakan tersebut tentunya muncul dari niat individu yang terbentuk dari banyaknya informasi yang didapat terkait sanksi- sanksi apa saja yang di dapat apabila tidak patuh membayar pajak. Tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya sehingga sanksi merupakan salah satu alasan mengapa seseorang patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Akib & Lambe, 2023). Semakin wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang dirasa sangat merugikan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Erica (2021) serta Syafira & Nasution (2021) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berbeda dengan penelitian Nurfaza (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil menunjukkan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan pada tabel 4.12 menunjukkan nilai signifikansi 0,021 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,021 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran yang dimaksud disini adalah sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan menyadari hal ini, diharapkan wajib pajak berkenan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, niat dan motivasi dari

individu dapat memengaruhi bahkan mendorong perilaku wajib pajak untuk menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya, termasuk memahami manfaat pajak, fungsi, tata cara pembayarannya, dan sanksi yang diperoleh oleh wajib pajak apabila tidak membayarkannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya Nur (2018). Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya, dengan kata lain dari yang tidak patuh menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran tiap wajib pajak.

Penelitian Supatminingsih (2019) serta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Suharyono et al., (2019) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.3.3 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Hasil menunjukkan Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem *e-Filing* pada tabel 4.12 menunjukkan nilai

signifikansi 0,016 dengan arah positif, dimana $p \text{ value} < \alpha$ ($0,016 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *e-filing* merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Wahyudi, 2021). Sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, penerapan / penggunaan *e-Filing* ini merupakan bentuk norma subyektif berupa informasi dan kesempatan yang mampu mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak karena mereka merasa terbantu dengan adanya system ini. Ketika manfaat dan kemudahan dari *e-Filing* ini sudah dapat dirasakan wajib pajak, mereka tidak lagi terbebani tatacara pelaporan pajak yang tidak efektif. Sehingga mereka dengan mudah dan cepat melaporkan pajaknya (Susilo & Syahdan, 2022). Maka secara otomatis penerapan *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Diantini et al., (2018) dan Syafira (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Safira Aksara (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan hasil pembahasan dari pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan system *e-Filing* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa :

1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak mengetahui dan paham akan sanksi pajak yang dirasa sangat merugikan, maka wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya yang artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketika terdapat kesadaran tersebut dalam tiap diri individu, maka perilaku atau sikap patuh terhadap aturan perpajakan akan muncul. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka meningkat pula tingkat kepatuhannya.
3. Penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika manfaat dan kemudahan dari *e-Filing* ini sudah dapat dirasakan wajib pajak,

maka secara otomatis penerapan *e-Filing* mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada KPP Gayamsari Kota Semarang diantaranya :

1. Mengadakan sosialisasi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi para wajib pajak orang pribadi baik tentang sanksi perpajakan, penggunaan *e-Filing*, terutama terkait perhitungan perpajakan. Karena berdasarkan hasil kuisioner, ternyata pemahaman wajib pajak orang pribadi KPP Gayamsari tentang perhitungan perpajakan tergolong kurang.
2. Melakukan penyempurnaan pelayanan maupun sistem administrasi elektronik khususnya *e-Filing* secara berkala sehingga dapat meminimalisir kendala dalam penerapan sistem *e-Filing* oleh Wajib Pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Besarnya nilai Adjusted R Square yang masih 55,3% Sehingga dari hasil tersebut nilai Adjusted R Square belum bisa dikatakan sangat baik. Nilai tersebut menerangkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan mempunyai peranan sebesar 55,3% sedangkan sisanya 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
2. Kuesioner penelitian disebarakan secara online dengan menggunakan Google Form, sehingga mungkin dapat menimbulkan permasalahan Non Response Bias yaitu kondisi

dimana orang yang tidak ikut serta dalam pengisian kuesioner memiliki pendapat yang berbeda dari responden penelitian sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

3. Responden mungkin mengalami kesulitan memahami maksud dari setiap pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner. Peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung responden dalam mengisi kuesioner, sehingga apabila responden menghadapi pertanyaan dan pernyataan yang sulit dimengerti dapat menyebabkan responden mengisi seadanya dan hasil jawaban menjadi bias. Akan tetapi dikarenakan kendala waktu dan jangkauan, penyebaran kuesioner melalui internet adalah cara yang paling cepat.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan adanya keterbatasan penelitian diatas, maka penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat :

1. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di luar variabel yang diteliti agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih optimal dan variatif. Misalnya seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak dan lain sebagainya.
2. Menggunakan metode selain kuesioner melainkan metode wawancara sehingga memperoleh jawab yang lebih luas dan mendalam selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan alat analisis terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., & Lambe, S. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- As'ari, N. G. (2018). Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 6 Juni 2018. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 1–11.
- Diantini, A., Yasa, I. Ny. P., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 55–64.
- Eling Ri Kurniati, F. R. (2019). *Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kp2Kp Banjarnegara (Studi Empiris Pada Kp2Kp Banjarnegara)*. 19, 1.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Ghozali, i. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrianto, & Supomo. (2016). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21–39.

- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan, edisi revisi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 150–158. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/37/36>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan, edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14. http://eprints.undip.ac.id/46452/1/04_NUGRAHENI.pdf
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Nurfaza, A. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)*. 2016, 618–621.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>

Suharyono. (2019). Inovbiz. *Kesadaran, Pengaruh Pajak, Wajib Pajak, Membayar Bengkalis, Kabupaten*, 7, 42–47.

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>

Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 1(1), 262–278. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/pnsoa/article/view/619>

Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>

Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109. <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109>

Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.

www.pratamaindomitra.co.id

www.pajak.go.id

www.online-pajak.com